



<b>Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten</b>		<b>Nomor Standar Operasional Prosedur</b>			
		Tanggal Pembuatan			
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif			
		Disahkan oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten		
<b>Dasar Hukum</b>		Nama Standar Operasional Prosedur :			
		Pendokumentasian Informasi Publik			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ; 8. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 13. Pergub Provinsi Banten No. 23 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten. 14. Lampiran Pergub Provinsi Banten No. 23 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten.		Kualifikasi Pelaksana			
		SMA sederajat			
		Diploma 3			
		Strata 1			
		<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
				Komputer dan jaringan internet	
				Printer	
				Alat Tulis Kantor	
		<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan/Pendataan :</b>	
				Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	